PROSEDUR MUTU

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR



Peminjaman Ruang

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Gugus Mutu Fakultas	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Dekan Fakultas Teknik
Evi Puspitasari, S.T., M.Sc.	Trisma Jaya S, S.T., M.T.	Ir. Kun Suharno, M.T.



Tanggal Revisi	: 1 Maret 2018
Tanggal berlaku	:
Kode Dokumen	: PMFT – 39

1. TUJUAN:

Prosedur ini ditetapkan untuk menjamin agar peminjaman ruang di Fakultas Teknik Universitas Tidar dapat berjalan secara tertib, teratur, efektif dan efisien serta terdokumentasi dengan baik.

2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini mencakup proses peminjaman ruang di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tidar.

3. STANDAR:

- 3.1. Semua fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas Teknik UNTIDAR harus dipelihara secara teratur.
- 3.2. Fakultas Teknik UNTIDAR harus dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pelayanan kepada sivitas akademika di lingkungan Fakultas Teknik UNTIDAR.
- 3.3. Proses-proses pokok kegiatan di Fakutas Teknik UNTIDAR harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya dan harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaanya.

4. DEFINISI:

- 4.1. Sarana adalah alat atau media yang dipakai untuk maksud atau tujuan tertentu
- 4.2. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.



Tanggal Revisi	: 1 Maret 2018
Tanggal berlaku	••
Kode Dokumen	: PMFT – 39

4.3. Disposisi adalah perintah atau penjelasan dari Dekan mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang dituliskan pada lembar khusus.

5. PROSEDUR:

- 5.1. Mahasiswa, unit kerja, atau pihak yang berkepentingan membuat surat peminjaman ruang (maksimal jangka waktu peminjaman ruang adalah 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan).
- 5.2. Staff TU Dekanat menyerahkan kepada Dekan.
- 5.3. Dekan memproses surat dan disposisi ke Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
- 5.4. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan menyetujui/tidak menyetujui.
- 5.5. Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan menerima surat peminjaman inventaris dan memproses peminjaman ruang ke pihak rumah tangga dan tenaga kependidikan di program studi yang bersangkutan.
- 5.6. Mahasiswa unit kerja, atau pihak yang berkepentingan dapat menggunakan ruangan sesuai waktu yang ditentukan.


6. PIHAK YANG MENJALANKAN:

- 6.1. Staff Tata Usaha Dekanat
- 6.2. Dekan
- 6.3. Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
- 6.4. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
- 6.5. Mahasiswa unit kerja, atau pihak yang berkepentingan (peminjam)



Tanggal Revisi	: 1 Maret 2018
Tanggal berlaku	:
Kode Dokumen	: PMFT – 39

7. BAGAN ALIR



8. CATATAN:



Tanggal Revisi	: 1 Maret 2018
Tanggal berlaku	:
Kode Dokumen	: PMFT – 39

Prosedur peminjaman ruang Fakultas Teknik memiliki sasaran pengurusan ruang yang tertib, rapi, teratur di Fakultas Teknik terdokumentasi dengan baik.

9. REFERENSI/ DOKUMEN TERKAIT:

- 4.1. Formulir peminjaman ruang Fakultas Teknik
- 4.2. Formulir persetujuan peminjaman ruang Fakultas Teknik